



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR
ORGANISASI INSPEKTORAT, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, DINAS, BADAN,
KECAMATAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 33, Pasal 79, Pasal 99A dan Pasal 99B Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

4. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, DINAS, BADAN, KECAMATAN DAN KELURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 31), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Nomor 14);
- b. Nomor 64 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 Nomor 64); dan

- c. Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 13).

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi inspektorat daerah kabupaten; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c tanpa menunggu penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; dan
- (3) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektur Kabupaten wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas :

- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Inspektur Pembantu Khusus; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Lampiran I Bagan Struktur Organisasi Inspektorat diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Lampiran XXXIII Nomor Urut 1 Inspektorat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

No.	Unit	Tugas Dan Fungsi
1.	Inspektorat	<p>Tugas :</p> <p>Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.</p> <p>Fungsi :</p> <p>Dalam menyelenggarakan tugas Inspektorat mempunyai fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none">a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, rewiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati dan / atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;d. penyusunan laporan hasil pengawasan;e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

		<p>g. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan</p> <p>h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.</p>
2.	Sekretariat	<p>Tugas : Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan inspektorat.</p> <p>Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none">a. penyelenggaraan perumusan rencana program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, pelaksanaan kerjasama pengawasan serta akuntabilitas dan informasi publik;b. penyelenggaraan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;c. penyelenggaraan pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi;d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Inspektur.
	Sub Bagian Administrasi dan Umum	<p>Tugas : Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga.</p> <p>Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none">a. penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bagian Administasi dan Umum sebagai pedoman dan landasan kerja;b. pengumpulan, menghimpun, mengelola data dan informasi yang berhubungan dengan Sub Bagian Administasi dan Umum;c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk di bidang Sub Bagian Administasi dan Umum;d. inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang Sub Bagian Administasi dan Umum dan menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;

		<ul style="list-style-type: none"> e. pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan; f. pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan; g. pengelolaan urusan kepegawaian; h. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga dan Pengelolaan urusan keuangan; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
	<p>Sub Bagian Perencanaan</p>	<p>Tugas :</p> <p>Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rencana peraturan Perundang – Undang, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.</p> <p>Fungsi :</p> <p>Dalam menyelenggarakan tugas Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang Sub Bagian Perencanaan sebagai pedoman dan landasan kerja; b. pengumpulan, penghimpunan, pengelolaan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang Sub Bagian Perencanaan; c. penyiapan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk di bidang Sub Bagian Perencanaan; d. inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang Sub Bagian Perencanaan dan menyiapkan petunjuk pemecahan masalah; e. pengoordinasian penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi; f. penyusunan anggaran Inspektorat; g. penyiapan laporan dan statistik Inspektorat; h. penyiapan peraturan Perundang-undangan; i. penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan; dan j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan;
	<p>Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan</p>	<p>Tugas :</p> <p>Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan;</p> <p>Fungsi :</p> <p>Dalam menyelenggarakan tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :</p>

		<ul style="list-style-type: none">a. penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagai pedoman dan landasan kerja;b. pengumpulan, menghimpun, mengelola data dan informasi yang berhubungan dengan bidang Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk di bidang Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;d. inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dan menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;e. inventarisasi hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan;f. pengadministrasian laporan hasil pengawasan;g. pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan;h. penyusunan statistik hasil pengawasan;i. penyelenggaraan kerjasama pengawasan; danj. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
4.	Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV	<p>Tugas :</p> <p>Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu di wilayahnya masing-masing.</p> <p>Fungsi :</p> <p>Dalam menyelenggarakan tugas Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV mempunyai fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none">a. pengusulan program kerja pengawasan di wilayahnya masing-masing ;b. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan arahan kepada Pejabat fungsional pada lingkup Inspektur Pembantu;c. penyelenggaraan perencanaan dan pengusulan program pengawasan di wilayah masing-masing sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;d. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan pengawasan;e. penyelenggaraan pengawasan dan fasilitasi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;f. penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria pelaksanaan pengawasan sesuai standar yang ditetapkan;g. penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian, evaluasi, monitoring, review dan penilaian tugas pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;

		<ul style="list-style-type: none">h. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi di wilayahnya masing-masing;i. penyelenggaraan koordinasi pengawasan sesuai standar yang ditetapkan; danj. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Inspektur.
7.	Inspektur Pembantu Khusus	<p>Tugas :</p> <p>Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas dan fungsi membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan/pemeriksaan, pengusutan dan pengujian terhadap kasus dan pengaduan yang bersifat khusus dan strategis atas penyelenggaraan pemerintahan an di Kabupaten.</p> <p>Fungsi :</p> <p>Dalam menyelenggarakan tugas Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none">a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan arahan kepada Pejabat Fungsional pada lingkup Inspektur Pembantu Khusus;b. penyelenggaraan perencanaan dan pengusulan program pengawasan dalam bidang Inspektur Pembantu Khusus sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;c. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan penanganan kasus dan pengaduan masyarakat;d. penyelenggaraan pengawasan dan fasilitasi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;e. penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria pelaksanaan penanganan kasus dan pengaduan masyarakat sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;f. penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian, evaluasi, monitoring, review dan penilaian tugas penanganan kasus dan pengaduan masyarakat sesuai ketentuan standar yang ditetapkan;g. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;h. penyelenggaraan koordinasi penanganan kasus dan pengaduan masyarakat sesuai standar yang ditetapkan; dani. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Inspektur.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 25 Mei 2020.

Plt. BUPATI MUARA ENIM,
WAKIL BUPATI

Dto

JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 25 Mei 2020.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,


Dto

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2020 NOMOR 26.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN MUARA ENIM

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 26 Tahun 2020
TANGGAL 25 Mei 2020.



Plt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,

Dto

JUARSAH